



# Mengevaluasi Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengembangan Desa di Indonesia

Moch. Ardiansyah, Isnaini Rodiyah\*

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

**Abstrak:** Penelitian ini mengevaluasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Lambangan, Kabupaten Sidoarjo, berfokus pada perannya dalam pengembangan lokal. Meskipun kerangka hukum mengamankan keterlibatan BPD dalam perencanaan desa untuk mengakomodasi aspirasi publik, penelitian kualitatif ini, menggunakan pendekatan deskriptif, mengidentifikasi kesenjangan dalam pelaksanaan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan tinjauan dokumen, menggunakan purposive sampling untuk seleksi informan. Analisis kinerja berdasarkan lima indikator Robbins (2006) — Kualitas, Kuantitas, Ketepatan Waktu, Komitmen, dan Kemandirian — mengungkapkan kekurangan. Masalah kualitas muncul dengan aparat desa, sementara Kuantitas dan Ketepatan Waktu proyek infrastruktur seperti pengecoran jalan dan irigasi tidak sepenuhnya terwujud. Komitmen terlihat, meskipun terganggu oleh tantangan tak terduga seperti pandemi COVID-19. Kemandirian berjuang karena aplikasi suboptimal dari anggaran desa yang disetujui. Temuan ini menekankan kebutuhan untuk BPD meningkatkan efektivitas operasional dan responsivitas mereka untuk memajukan pengembangan desa secara optimal. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman faktor-faktor kritis yang mempengaruhi efikasi badan pemerintahan lokal dalam pengembangan pedesaan.

**Kata Kunci:** Analisis Kinerja, BPD, Pembangunan Desa

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jpem.v1i1.320>

\*Correspondence: Isnaini Rodiyah

Email: [isnainirodiyah@umsida.ac.id](mailto:isnainirodiyah@umsida.ac.id)

Received: 25-05-2024

Accepted: 27-05-2024

Published: 03-06-2024



**Copyright:** © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

*Abstract: This study evaluates the performance of the Village Consultative Body (BPD) in Lambangan Village, Sidoarjo District, focusing on its role in local development. Despite the legal framework mandating BPD involvement in village planning to accommodate public aspirations, this qualitative research, utilizing a descriptive approach, identifies gaps in execution. Data was gathered through interviews, observations, and document reviews, employing purposive sampling for informant selection. Performance analysis based on Robbins' (2006) five indicators—Quality, Quantity, Timeliness, Commitment, and Independence—reveals shortcomings. Quality issues arise with the village apparatus, while Quantity and Timeliness of infrastructure projects like road paving and irrigation are not fully realized. Commitment is evident, though disrupted by unforeseen challenges such as the COVID-19 pandemic. Independence struggles due to suboptimal application of approved village budgets. These findings underscore the need for the BPD to enhance their operational effectiveness and responsiveness to advance village development optimally. This research contributes to understanding the critical factors influencing the efficacy of local governance bodies in rural development.*

**Keywords -** Performance analysis, BPD, Village Development

## Pendahuluan

Pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa, pada sebagian besar masyarakat, pembangunan juga diartikan sebagai perwujudan fisik. Secara

umum, pembangunan berarti segala upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan proses perencanaan (*social planning*) bagi para pejabat perencana pembangunan untuk melakukan perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan warga. Pembangunan membawa banyak perubahan seperti pembangunan jalan yang lebar dan mulus, rumah sakit, pendidikan dan berbagai fasilitas umum seperti PDAM (Rasaili & Arifin, 2022). Kita tidak boleh melupakan berbagai pilihan kenyamanan yang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Perubahan yang terjadi utamanya pada sarana fisik tersebut terjadi diseluruh wilayah Indonesia dari tingkat pusat, daerah hingga tingkat desa. Berdasarkan UU No. 6/2014, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara sederhana, desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang dihuni oleh suatu komunitas yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Posisi Desa secara administrasi pemerintahan berada pada level terbawah dan secara kuantitatif jumlah desa lebih banyak dari pada kelurahan (Manurung et al., 2024).

Meskipun telah dilakukan kegiatan pembangunan desa masih banyak jumlah desa dalam kategori desa tertinggal, dapat dilihat dari kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana. Selain itu, secara kualitatif tingkat kesejahteraan sosial ekonomi di pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Desa berada di tingkat administrasi pemerintahan terendah, dan secara kuantitatif jumlah desa lebih banyak dari pada kecamatan. Meskipun kegiatan pembangunan desa sedang dilakukan, masih banyak desa yang tergolong desa tertinggal, yang dibuktikan dengan minimnya sarana dan prasarana. Selain itu, tingkat kesejahteraan sosial ekonomi secara kualitatif di daerah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Desa memiliki masalah yang lebih besar. Masalah-masalah tersebut antara lain kemiskinan, kesehatan dan konsumsi, kualitas sumber daya manusia, dan tingkat pendidikan. Kondisi desa yang berbeda digunakan sebagai tolok ukur untuk mengklasifikasikan desa. Berdasarkan data yang tersedia pada tahun 2018, jumlah desa di Indonesia yang diklasifikasikan sebagai desa mandiri sebanyak 7,55%, desa berkembang sebanyak 74,49%, dan desa tertinggal sebanyak 17,96% (Dwi, 2019). Setiap kategori desa tersebut menyimpan berbagai masalah, agar pembangunan desa sesuai dengan keinginan masyarakat maka diperlukan perencanaan pembangunan dengan dibentuknya suatu Lembaga BPD yang disesuaikan dengan undang-undang (Wati et al., 2023).

Perencanaan pembangunan desa merupakan sesuatu yang sangat penting, karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Sesuai Undang-undang No.6 Tahun 2014 pemerintahan desa berkewajiban untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa (Suyanto & Rochim, 2022). Aspirasi masyarakat ditampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan (Taliziduhu, 2001). Pada dasarnya BPD wajib menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD juga merupakan lembaga penasihat di tingkat desa, yang ikut serta dalam pembahasan dan kesepakatan berbagai kebijakan dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa. Di sisi lain, Badan Permusyawaratan Desa yang lahir atau dibentuk berdasarkan ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 yang didalamnya menjelaskan bahwa undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. digambarkan memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan desa. Hal ini dikarenakan desa berhubungan langsung dengan pemerintah kota (Suhadi, 2007).

Sebagai lembaga legislatif tingkat desa, selain mewakili masyarakat, BPD memiliki kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi, baik dalam mengawasi pemerintah desa maupun meningkatkan partisipasi masyarakat. BPD juga bertujuan sebagai wadah politik bagi masyarakat desa untuk mengkomunikasikan pemikiran dan gagasannya agar pembangunan dan kebijakan dapat terlaksana dengan baik (Wati et al., 2023). Pembangunan dan kebijakan dapat terlaksana dengan baik apabila BPD berperan aktif dalam pelaksanaan misi dan fungsinya. Namun, pada praktiknya, sebagian besar masyarakat di berbagai desa lainnya belum mengetahui mandat dan fungsi BPD, terutama dengan semakin meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Berdasarkan UU Desa No. 6 Tahun 2014, Pasal 55 menetapkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas sebagai berikut: (1) membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; (2) menyerap dan menampung aspirasi masyarakat desa; dan (3) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa (Putra & Hapsari, 2020).

Fungsi-fungsi BPD yang telah dijelaskan tersebut harus dijalankan secara optimal sebagai bentuk Kinerja Fungsi-fungsi BPD yang telah dijelaskan tersebut harus dijalankan secara optimal sebagai bentuk Kinerja BPD. Secara khusus, konsep kekuasaan telah dijelaskan oleh para ahli seperti: Kinerja oleh Bernadian et al. dalam Sedarmayanti (Sedarmayanti, 2007), Kinerja didefinisikan sebagai "catatan hasil yang diperoleh dari aktivitas tertentu selama periode waktu tertentu (Sutrisno, 2013), "Prestasi adalah keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan suatu tugas." Laporan lain dari Wibowo dari Pangewa (Wibowo, 2013), "Hal ini menunjukkan bahwa kinerja memiliki arti yang lebih luas, tidak hanya mencakup hasil kerja, tetapi juga proses kerja. Keempat, Murphy dari Pangewa (Pangewa, 2013), "Kinerja adalah serangkaian tindakan yang berhubungan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Dari beberapa pandangan tersebut, kinerja didefinisikan sebagai fungsi-fungsi profesional atau kegiatan individu atau kelompok dalam suatu organisasi selama periode waktu tertentu. Dalam penelitian ini konsep kinerja yang digunakan berdasarkan teori analisis kinerja dari Robbins (2006) yang memiliki 5 indikator antara lain : Kualitas, Kuantitas, Ketepatan Waktu, Komitmen, Mandiri (Robbins, 2006). Dari 5 indikator tersebut, yang terkait dengan penelitian ini adalah Ketepatan Waktu dan Komitmen. Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain (Robbins, 2016: 261). Kinerja Karyawan juga dapat diukur dari ketepatan waktu karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya. Sehingga tidak mengganggu pekerjaan yang lain yang merupakan bagian dari tugas karyawan tersebut. Sedangkan Komitmen merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi dan bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikan hasil dari setiap unit dalam

penggunaan sumber daya (Robbins, 2016: 261). Bahwa dalam pemanfaatan sumber daya baik itu sumber daya manusia itu sendiri maupun sumber daya yang berupa teknologi, modal, informasi dan bahan baku yang ada di organisasi dapat digunakan semaksimal mungkin oleh karyawan (Feber & Iskandar, 2023).

Dengan demikian Kinerja BPD harus berkualitas, harus mencapai target, waktu dilakukan dengan sesuai yang direncanakan, dan berkomitmen. Namun kinerja BPD ditemukan adanya beberapa masalah, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian terdahulu, antara lain : Yang pertama Penelitian dari Lismawati, Murdiansyah Herman, dan Fika Fibriyanita, yang berjudul *"Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan"* Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan metode penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan sampel atau informan pada penelitian ini menggunakan Teknik purposive sampling. Serta Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi (Rinto et al., 2021). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi dan kinerja BPD Desa Buntu Karau dalam Perencanaan Pembangunan Desa dengancara melaksanakan hasil musyawarah sehingga memiliki kinerja yang positif dalam pengelolaan dana desa karena BPD selalu mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat untuk aktif mengelola dana desa (Lismawati, 2021). Selanjutnya, penelitian dari Anak Agung Ngurah Gede Surya Yoga Adnyana Putra, Gede Marhaendra Wija Atmaja, dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, yang berjudul *"Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan"* Jenis penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara keadaan teori dengan fakta hukum. Jenis pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan dan pendekatan fakta. Teknik pengumpulan data menggunakan hasil observasi, wawancara, dan hasil dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kinerja BPD dalam hal menampung aspirasi masyarakat masih belum efektif dan harus ditingkatkan lagi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja BPD masih sama-sama belum maksimal dalam aktivitas kerjanya dan belum menerapkan secara baik dan tersusun (Yoga, 2019). Dan yang terakhir penelitian dari Sonny Walangitan yang berjudul *"Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa"*. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi pada penelitian ini adalah Desa Kanonang II Kabupaten Minahasa. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk menjawab bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan di desa Kanonang II. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Desa Kanonang II Kabupaten Minahasa dalam peranan BPD dalam Perencanaan Pembangunan belum dikatakan maksimal dalam pencapaiannya, karena banyak munculnya permasalahan terutama dari SDM sendiri. Permasalahan yang dijelaskan oleh beberapa penelitian terdahulu tersebut juga terjadi di Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu, bahwa terdapat rendahnya Kinerja BPD dalam Pembangunan di Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu. Berikut adalah beberapa indikator permasalahan :

**Tabel 1 .** Data Pembangunan Pemerintah Desa Lambangan  
Tahun 2019-2023

Sumber: Data diolah oleh BPD Pemerintah Desa Lambangan

NO	PERMASALAHAN	TARGET	REALISASI	BELUM REALISASI
1	Pembangunan jalan paving di pemukiman sawah yang terbengkalai	100%	40%	60%
2	Perbaikan Saluran irigasi sawah	100%	40%	60%
3	Aspirasi masyarakat	100%	30%	70%
4	Kinerja BPD Desa Lambangan	100%	35%	65%

Pada tabel 1 dapat diketahui bahwa dari beberapa indikator permasalahan dari tahun 2019 hingga 2023, Pembangunan yang sudah selesai pada tahun 2021 yaitu Pemberdayaan saluran pertanian. Kemudian ada juga yang masih belum selesai hingga akhir tahun 2022, yaitu Pembangunan jalan sawah tebu yang awal target penyelesaian di tahun 2022 awal, hingga akhir 2022 masih terbengkalai dikarenakan pada saat itu pandemi covid menjadi halangan. Dan saat ini tahun 2023 masih banyak pembangunan Desa Lambangan yang belum ada kemajuan dalam target perencanaan pembangunan dari Kinerja BPD Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo (Rahmawanti & UB, 2022).

Permasalahan sudah cukup jelas terlihat, dan juga target kedepan sudah dipikirkan. Akan tetapi APBDesa yang sudah disahkan BPD tidak diaplikasikan secara maksimal, kemudian aspirasi masyarakat tidak direspon, dan pengawasan BPD dirasa masyarakat kurang maksimal. Sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pembangunan Desa Lambangan masih belum jelas kapan bisa mewujudkan harapan dan target untuk kedepannya (Suchyo et al., 2022).

## Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam analisis kinerja BPD dalam pembangunan desa ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki keunggulan dalam meneliti keadaan objek yang alamiah yang digunakan untuk mendapatkan data turunan sesuai dengan fakta dilapangan. Dengan bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja BPD Desa Lambangan dalam Pembangunan Desa tersebut. Dengan menganalisa penelitian ini dapat menemukan hasil analisa yang valid. Untuk memahami dan mempelajari fenomena yang ada, peneliti harus terus mencari informasi yang relevan dalam penelitiannya (Sugiyono, 2016). Penelitian dilakukan di Balai Desa Lambangan, Kecamatan Wonoayu dan Kabupaten

Sidoarjo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan beberapa informan. Ketua BPD Desa Lambangan, wakil BPD, sekretaris, dan beberapa anggota lainnya. Serta beberapa masyarakat dari Desa Lambangan. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan pengumpulan data dilakukan dalam periode waktu tertentu. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa aktivitas dalam proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Fokus penelitian ini adalah analisis kinerja BPD dalam pembangunan desa. Dengan tujuan untuk mengetahui kinerja BPD dalam pembangunan desa sudah dalam penerapan secara maksimal atau masih belum diterapkan dengan konsep kinerja yang sesuai. Pengelolaan penelitian menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hal ini berarti mengumpulkan data (data collection) dan mereduksi data yang diperoleh di lapangan dengan beberapa tahapan (data reduction), yaitu mengkategorikan dan memfokuskan pada tujuan penelitian. Kemudian, sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian analisis kinerja BPD dalam pembangunan desa di Desa Lambangan Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, penyajian data (data display), penarikan kesimpulan dan verifikasi dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan.

## Hasil dan Pembahasan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Robbins (2006) menjelaskan bahwa Kinerja merupakan pengukuran terhadap hasil kerjayang diharapkan berupa sesuatu yang optimal. Yang memiliki 5 indikator yakni : 1) Kualitas 2) Kuantitas 3) Ketepatan Waktu 4) Komitmen 5) Kemandirian. Penjelasan terkait lima variabel untuk menilai kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lambangan adalah sebagai berikut (Sucahyo et al., 2022):

### A. Kualitas

Kualitas ialah aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik tidak lepas dari konsep pelayanan yang dikaitkan dengan kepuasan harapan/kebutuhan pelanggan, dimana pelayanan dikatakan baik apabila dapat memberikan suatu produk dan pelayanan (jasa) yang memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Tolak ukur dari indikator kualitas ini ialah berasal dari pandangan patugas pada kualitas dalam pekerjaan yang dihasilkan dan kesempurnaan mereka dalam menjalankan tugas yang meliputi keterampilan serta kemampuan petugas dalam instansi pemerintahan. Kinerja petugas pemerintah desa akan berjalan dengan baik jika mereka memiliki kualitas kerja yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi pelayanan publik. Tidak hanya itu, kualitas juga dapat

diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan. Kualitas kerja dapat digambarkan dari tingkat baik buruknya hasil kerja karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan serta kemampuan dan keterampilan karyawan dalam mengerjakan tugas yang diberikan padanya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lambangan terdiri dari 5 orang yang terdiri dari ketua BPD, wakil BPD, sekretaris dan anggota BPD. Dalam keanggotaan BPD ini jenjang pendidikannya rata-rata lulusan sarjana, dan mereka mendapatkan posisi atau jabatan BPD melalui pemilihan yang diadakan di Desa Lambangan pada tahun lalu, dan juga ada yang mengikuti tes pada tahun lalu yang diadakan serentak oleh Jawa Timur (Feber & Iskandar, 2023).

Berdasarkan latar belakang dari para anggota BPD tersebut diharapkan dapat menghasilkan kualitas kinerja yang baik. Untuk mengetahui bagaimana kinerja BPD pada indikator kualitas ini maka dilakukan wawancara pada beberapa sumber, yakni Bapak selaku kepala BPD, Bapak Koirudin selaku Ketua Rt 01 Desa Lambangan dan Bapak Purwanto selaku masyarakat Desa Lambangan.

Berdasarkan kegiatan wawancara dengan Bapak Heru Siswanto selaku Ketua BPD Desa Lambangan, beliau mengatakan bahwa :

*“sejauh ini kami di BPD Lambangan sudah berusaha untuk memberikan kinerja terbaik kami. Beberapa hal juga kami lakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja dari para BPD, beberapa kegiatan yang kami lakukan antara lain dengan meningkatkan kesejahteraan dari anggota BPD agar mereka lebih giat dalam bekerja”*

Berdasarkan kegiatan wawancara dengan Bapak Koirudin selaku Ketua RT 01, beliau mengatakan bahwa ;

*“sejauh ini saya melihat bahwa kualitas kinerja dari aparatur Desa Lambangan termasuk BPD Desa Lambangan belum cukup sempurna, contohnya ialah seperti banyak pembangunan yang sudah direncanakan namun tak kunjung usai”*

Berdasarkan kegiatan wawancara dengan Bapak Purwanto selaku warga Desa Lambangan, beliau mengatakan :

*“kami selaku warga sudah sering bertanya kepada aparatur desa dan BPD terkait bagaimana kelanjutan dari pembangunan desa ini namun tidak ada jawaban. Kami juga berharap agar kualitas kinerja dari aparatur Desa Lambangan khususnya BPD dapat lebih ditingkatkan lagi dengan menjalankan tugas sesuai tupoksi dari BPD itu sendiri”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga sumber diatas dapat disimpulkan bahwa dari pernyataan Bapak selaku Ketua BPD, Bapak Koirudin selaku Ketua RT 01 dan Bapak Purwanto selaku warga desa Lambangan bahwa Kualitas aparatur desa terutama BPD Desa Lambangan masih belum dikatakan berkualitas. Akan tetapi kerja sama warga juga harus diperhatikan, warga juga harus ikut membantu dalam hal mendukung desa menjadi maju, dan tidak bertindak sesuka hati. Warga juga harus bisa memahami kondisi aparatur desa, begitupun aparatur desa juga harus bisa mengayomi warga dengan sebaik mungkin. Permasalahan ini juga

menjadi persamaan pada penelitian terdahulu yang juga terjadi pada kualitas kinerja aparatur desa terutama BPD desa yang terkait.

## B. Kuantitas

Kuantitas dalam kinerja ialah jumlah yang dihasilkan atau dapat dinyatakan dalam sebutan seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas atau kegiatan yang meliputi tugas pokok para masing-masing petugas yang harus diselesaikan. Kuantitas dalam kinerja petugas pemerintahan desa yakni terdiri atas jumlah petugas, kegiatan, serta tugas pokok yang harus diselesaikan oleh petugas. Setiap desa mempunyai rencana akan kegiatannya serta mempunyai sejumlah petugas pemerintahan desa yang mempunyai tugas yang berbeda-beda dan harus dituntaskan oleh para petugas yang memiliki wewenang. Pada kegiatan pembangunan yang disusun atau direncanakan oleh BPD di Desa Lambangan ada 2 program yang terlaksana antara lain Pembangunan jalan paving di pemukiman sawah dan juga saluran irigasi sawah. Pembangunan jalan paving di sekitar pemukiman sawah ini sudah terlaksana akan tetapi masih dikatakan belum selesai dan terbengkalai, hanya saja yang sudah terealisasi 0,16 hektar dari 1000 meter X 4 meter. Dengan harapan realisasi 100% , tapi hingga saat ini masih 40% realisasinya. Untuk pembangunan kedua yaitu pembenahan saluran irigasi sawah juga masih 40% dalam realisasinya. Jadi dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa Lambangan, kedua pembangunan infrastruktur ini belum selesai 100%, masih dikatakan dalam realisasi yang belum tuntas(Wati et al., 2023). Hal ini menjadi dorongan untuk Kinerja BPD desa Lambangan dalam berupaya mempercepat pembangunan desa ini. Dengan harapan aspirasi para warga juga didengarkan dan sama sama menjalin kerja sama yang baik antara aparatur desa dan juga warga desa Lambangan. Berikut adalah gambaran dari program-program yang sudah direncanakan dan terlaksana namun pada realisasinya belum mencapai 100%.



**Gambar 2.** Pembangunan Jalan Paving Di Pemukiman Sawah



**Gambar 2.** Saluran Irigasi Sawah

Selain melihat langsung bagaimana keadaan program-program dari aparaturnya Desa Lambangan dan BPD, peneliti juga melakukan kegiatan wawancara kepala desa Lambangan.

Berdasarkan kegiatan wawancara dengan Bapak Mulyanto selaku kepala desa Lambangan, beliau mengatakan bahwa :

*“untuk penyusunan kegiatan atau tugas pokok perangkat sendiri sudah sesuai dengan jobdesk, beliau biasanya mengikuti hal biasa dengan menentukan program serta tugas pokok yang memang harus diselesaikan, akan tetapi untuk ketentuan jumlahnya tidak bisa dipastikan. Tapi ya pasti memang berjumlah, tapi selalu berubah rubah secara kuantitasnya, seperti saat ini yang ada dalam perencanaan pembangunan desa ada dua, dan itu masih terealisasi 40-50% lah. Dan masih belum mencapai 100%. Hal ini yang saat ini kita usahakan dengan semaksimal mungkin setelah pandemi covid 19 dan mulai kembali normal. Semoga saja tidak sampai tahun depan bangunan tersebut selesai dengan baik”*

Selaras dengan pengertian kuantitas menurut ahli yakni kuantitas merupakan jumlah kegiatan atau jumlah yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan meninjau secara langsung dan kegiatan wawancara dapat diperoleh hasil bahwa terdapat pembangunan infrastruktur yang masih belum terealisasi 100%. Hal tersebut memiliki arti aparaturnya desa dan BPD Desa Lambangan harus bekerja lebih giat guna meningkatkan kuantitas agar pembangunan dapat berjalan 100% dalam realisasinya.

### **C. Ketepatan Waktu**

Ketepatan waktu adalah suatu tingkat dari aktivitas yang dapat diselesaikan pada waktu yang ditentukan, ditinjau dari sudut pandang koordinasi dengan hasil output sekaligus

memanfaatkan waktu yang tersedia dengan maksimal. Ketepatan waktu berhubungan dengan kedisiplinan, segala bentuk kegiatan yang membutuhkan waktu dapat menjadi ukuran bagi para petugas pemberi pelayanan publik dalam melakukan pekerjaan sebagai ujung tombak dalam proses pelayanan publik. Waktu pelayanan ialah faktor penting dalam proses kerja, karena peraturan daerah mengharuskan pekerjaan yang cepat dan tepat dari aparat desa. Untuk dapat memperoleh manfaat dari kerja pemerintah daerah, masyarakat setempat sangat membutuhkan jangka waktu tertentu (Manurung et al., 2024).

Dalam indikator ketepatan waktu yang diukur dalam pembangunan Desa di Desa Lambangan masih belum dikatakan tepat dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada tahun 2019 Desa Lambangan sendiri memulai dalam perencanaan pembangunan desa dalam hal infrastruktur hingga tahun ini masih belum selesai. Dari pembangunan jalan hingga renovasi saluran irigrasi sawah yang masih saat ini dalam tahap proses. Dimana kurun waktu 4 tahun, masih belum tepat waktu penyelesaiannya. Hal ini dikaitkan bagaimana Kinerja BPD Desa Lambangan dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut. Serta aspirasi masyarakat yang masih minim dalam respon yang cepat atau tindakan yang lebih baik. Berikut adalah data ketepatan waktu dalam beberapa indikator pembangunan desa sebagai berikut :

**Tabel 3 .** Data Ketepatan Waktu Pembangunan Desa Lambangan Tahun 2019-2023  
Sumber: Data diolah oleh BPD Pemerintah Desa Lambangan

PROGRAM	TARGET PENYELESAIAN	KENYATAAN
Pembangunan Jalan Paving di pemukiman sawah	2019-2022	2019-2023
Perbaiki Saluran Irigasi Sawah	2019-2022	2019-2023

Pada tabel 3, terdapat 2 variabel atau indikator dalam pembangunan desa yang tertera dengan target penyelesaian yang seharusnya. Akan tetapi terdapat permasalahan-permasalahan sehingga tidak sesuai dengan target ketepatan waktu yang ditentukan. Seperti pada variabel pertama yaitu Pembangunan jalaan paving di lintasan pemukiman sawah di desa Lambangan yang mempunyai target penyelesaian pada awal pembangunan dimulai pada tahun 2019 akhir, dengan target penyelesaian di akhir tahun 2022. Hingga pada kenyataannya, sampai saat ini tahun 2023 masih belum selesai dengan maksimal, karena banyak beberapa permasalahan. Variabel yang kedua yaitu Saluran irigasi Sawah yang masih sering tersumbat, hal ini juga sama dengan variabel pertama. Dalam ketepatan waktu penyelesaiannya juga tidak tepat. Dengan target penyelesaian akhir 2022, hingga sampai saat ini 2023 yang mau diujung akhir tahun masih belum selesai dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa indikator ketepatan waktu yang

dipaparkan dengan penelitian ini menjelaskan bahwa dalam Kinerja BPD terkait Pembangunan Desa Lambangan masih belum maksimal atau dikatakan masih sangat kurang tepat.

Selain berpedoman pada tabel tersebut, peneliti juga melakukan kegiatan wawancara dengan Ketua BPD Desa Lambangan yakni Bapak Heru Siswanto. Dalam kesempatan tersebut Bapak Heru Siswanto memberikan gambaran terkait bagaimana kondisi kinerja dari BPD Desa Lambangan apabila dilihat dari segi indikator ketepatan waktu.

Berdasarkan kegiatan wawancara dengan Bapak Heru Siswanto selaku Ketua BPD Desa Lambangan, beliau mengatakan bahwa :

*“pembangunan infrastruktur ini atau pembangunan jalan paving dan saluran irigasi tersebut direncanakan sudah lumayan lama, dan baru dilaksanakan atau baru dilakukan perbaikan pada tahun 2019. kan tetapi waktu pandemi covid tahun berapa itu kisaran 2020 an lah itu kan lumayan lama ya, jadi ya gimana soal dana pun kita berkurang, serta banyak kegiatan yang dirumahkan. Dan masih banyak hal hal yang sulit lah pada saat itu”*

Ungkapan dari ketua BPD Desa Lambangan diatas menunjukkan bahwa pada indikator ketepatan waktu memang masih belum tercapai dengan baik hal tersebut dikarenakan beberapa program pembangunan yang ada di Desa Lambangan sempat terkendala oleh kehadiran wabah Covid-19 yang memberikan dampak yang cukup signifikan pada seluruh lini kehidupan pemerintahan. Meskipun demikian, ketua BPD Desa Lambangan mengusahakan pada tahun 2023 ini pembangunan akan dilakukan kembali dan dengan harapan sebelum tahun 2024 seluruh pembangunan dapat mencapai 100% dalam realisasinya. Pihak dari desa tentu saja memerlukan dukungan dan aspirasi dari masyarakat Desa Lambangan agar tidak memberikan komentar buruk terhadap pembangunan yang sempat mangkrak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah aspirasi masyarakat pada penelitian ini tidak cepat direspon atau ditanggapi. Sedangkan penelitian terdahulu aspirasi masyarakat pun menjadi dukungan dan memberikan semangat sendiri pada aparatur desa serta membantu BPD dalam mewujudkan desa yang maju tanpa menyalahkan sepihak.

#### **D. Komitmen**

Komitmen yakni petugas memiliki komitmen kerja dengan instansi dengan baik dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya sebagaimana sesuai dengan tugas pokok fungsinya serta mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap kantor atau tempat ia bekerja (Rasaili & Arifin, 2022). Dalam hal ini, pemerintahan desa wajib berkomitmen yakni pegangan seseorang dalam bekerja. Komitmen dapat diukur apabila aparatur pemerintah desa dapat menjalankan tugasnya dengan optimal serta mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Komitmen kerja menimbulkan adanya integritas, serta menciptakan ikatan kerja antara lembaga dan petugas lainnya. Aparatur pemerintah desa yang mempunyai jiwa komitmen kerja yang tinggi akan merasa tanggung jawab dengan pekerjaannya. Segala pekerjaan yang ada di kantor desa akan dilakukan dengan tekun dan baik karena disertai dengan komitmen yang besar. Kepala desa selaku pemimpin desa wajib mengarahkan para petugas pemerintahan desa yakni harus menanamkan rasa tanggung jawab kepada seluruh jajarannya sehingga dapat

menimbulkan sikap komitmen yang baik dalam memberikan pelayanan publik. Berikut adalah foto kebersamaan dalam momen rapat tentang pembahasan Pemilu yang akan diadakan tahun depan, dengan berusaha berkomitmen menjalankan tugas dengan baik :



**Gambar 3.** Rapat Terkait Persiapan Pemilu

Pada gambar diatas, dalam sebuah persiapan kebijakan atau program yang akan diadakan. Aparatur desa dan jajarannya serta melibatkan beberapa warga juga mengadakan rapat terlebih dahulu. Dengan membahas susunan dengan jobdesk yang ditentukan atau sudah dipersiapkan, dengan berusaha berkomitmen dalam menjalankan kebijakan atau program yang direncanakan. Dalam indikator Komitmen yang diukur dalam Pembangunan Desa Lambangan sudah dikatakan cukup komitmen dalam hal-hal yang direncanakan. Akan tetapi dalam ketepatan waktu terkait undangan atau panggilan untuk rapat sering tidak tepat atau tidak sesuai komitmen. Sering terjadi tidak hadir dalam undangan pemerintah desa, terutama dalam pembahasan perencanaan pembangunan. Selain komitmen waktu, berkomitmen dalam Pembangunan Desa itu juga penting yang diantaranya memperbaiki infrastruktur, memperbaiki saluran irigasi sawah, dan menampung segala bentuk aspirasi masyarakat. Susunan yang direncanakan sudah berkomitmen dengan Kepala Desa dan perangkat desa serta masyarakat juga.

Tetapi dalam berkomitmen banyak hal yang terjadi secara tiba-tiba, sehingga komitmen dalam pembangunan masih banyak yang belum terselesaikan dengan tepat waktu. Masalah salah satunya adalah pada saat Pandemi Covid 19 yang mengorbankan banyak hal seperti kendala financial dan banyaknya perusahaan tutup. Selain itu, hasil wawancara dengan ketua BPD Lambangan juga selaras dengan hal tersebut (Burhan & Zulhaedy, 2024).

Berdasarkan kegiatan wawancara dengan Bapak Heru Siswanto selaku Ketua BPD Desa Lambangan, beliau mengatakan bahwa :

*“untuk susunan yang direncanakan atau program yang akan dijalankan sudah berkomitmen dengan beberapa orang yang terkait. Terutama Bapak Kepala Desa Lambangan, dan beberapa perangkat yang terkait. Akan tetapi hal komitmen pun bisa jadi tidak sesuai, kayak tiba-tiba ada masalah yang terjadi. Seperti tahun kemarin itu adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan banyak rencana pembangunan desa yang masih belum selesai sampai saat ini. Maka dari itu kalau dikatakan komitmen ya komitmen, akan tetapi kadang tidak sesuai ekspektasi”*

Dapat disimpulkan bahwa penjelasan diatas dengan dibuktikan hasil wawancara bahwa tidak jauh beda dengan indikator ketepatan waktu. Dengan ini indikator komitmen sudah dikatakan berkomitmen. Akan tetapi ada satu penyebab yang dikatakan ketua BPD desa Lambangan yaitu komitmenpun tidak sesuai dikarenakan pandemi covid semua tidak sesuai dengan rencana. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini komitmen tidak sesuai, sedangkan penelitian sebelumnya sesuai tanpa adanya penyebab besar yang menjadi masalah utama.

#### E. Kemandirian

Kemandirian ialah kemampuan psikososial berupa kesanggupan untuk berani, berinisiatif dan bertanggung jawab dalam mengatasi hambatan atau masalah dengan rasa percaya diri dan tidak tergantung pada kemampuan dari pihak lain. Kemandirian bagi BPD Desa Lambangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ialah salah satu hal yang sangat penting dimiliki oleh setiap petugas yang bertugas, terutama bagi petugas pemerintahan yang mempunyai peran dalam penyelenggaraan akan sistem pemerintahan. Salah satunya Kemandirian BPD yakni tingkatan dari seorang petugas yang mana nantinya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan mandiri, maknanya tidak bergantung pada orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan serta dapat membedakan baik dan buruknya suatu langkah yang akan diambil[15]. Kemandirian BPD Desa Lambangan dalam melaksanakan tugas dan mengemban tanggung jawab dapat dipengaruhi oleh tingkat kualitas yang dimiliki oleh setiap petugas. Kemandirian BPD tersebut dapat ditinjau dari semangat kerja yang tinggi sebagaimana ditunjukkan dalam menjalankan tugasnya tanpa melibatkan paksaan dari orang lain. Hal tersebut dapat ditinjau dari kualitas individu para petugas yang mampu memberikan motivasi bagi dirinya sendiri dalam memberikan pelayanan publik kepada warga desa tanpa dengan campur tangan pihak lainnya. Dengan demikian, hal ini dapat menumbuhkan rasa percaya diri BPD Desa Lambangan dalam menjalankan tugasnya. Berikut adalah foto kebersamaan aparatur desa dan beberapa warga Desa Lambangan :



**Gambar 4.** Foto Kebersamaan Aparatur Desa Lambangan Dengan Warga Desa Lambangan

Dalam gambar 4 diatas terlihat foto kebersamaan aparatur desa dan juga beberapa warga desa Lambangan dalam acara rapat rutin dengan membahas beberapa program terbaru.

Dalam kebersamaan ini termasuk dalam kemandirian yang ada dalam diri masing-masing dengan saling memahami tugas masing-masing. Hal tersebut juga sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan wakil BPD Desa Lambangan yakni Ibu Amina.

Berdasarkan kegiatan wawancara dengan Ibu Amina selaku Wakil BPD Desa Lambangan beliau mengatakan bahwa :

*“Untuk kemandirian dalam tugas BPD itu kami sudah berusaha mandiri mas dalam hal tugas pokok atau jobdesk yang ditentukan. Akan tetapi dalam perbantuan atau keadaan yang memang kita benar butuh bantuan yang cepat, kita biasanya minta bantuan pada perangkat lain, biar target berjalan cepat sesuai waktu yang ditentukan. Jadi kalau dikatakan mandiri, kita sudah berusaha mandiri mas dan berusaha menyelesaikan tugas BPD dengan perangkat yang terkait”*

Dapat disimpulkan dengan penjelasan diatas serta bukti wawancara dengan wakil BPD Desa Lambangan bahwa masih berusaha menegakkan kemandirian dalam ruang lingkup BPD itu sendiri. Akan tetapi, masih banyak aparatur desa yang juga ikut dalam perbantuan tugas BPD walaupun tidak semua. Tetapi masih berusaha membantu tugas BPD. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama sama masih ada perbantuan dari aparatur desa lainnya. Kecuali tugas pokok BPD yang memang harus bisa diselesaikan BPD dan juga rekan terkait BPD.

## **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa Perencanaan pembangunan desa merupakan sesuatu yang sangat penting, karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Sesuai Undang-undang No.6 Tahun 2014 pemerintahan desa berkewajiban untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat ditampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan. BPD juga merupakan lembaga penasihat di tingkat desa, yang ikut serta dalam pembahasan dan kesepakatan berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan bertujuan sebagai wadah politik bagi masyarakat desa untuk mengkomunikasikan pemikiran dan gagasannya agar pembangunan dan kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Pembangunan dan kebijakan dapat terlaksana dengan baik apabila BPD berperan aktif dalam pelaksanaan misi dan fungsinya.

Dalam penelitian ini konsep kinerja yang digunakan berdasarkan teori analisis kinerja dari Robbins (2006) yang memiliki 5 indikator antara lain : Kualitas, Kuantitas, Ketepatan Waktu, Komitmen, Mandiri. Dari 5 indikator tersebut, yang terkait dengan penelitian ini adalah Ketepatan Waktu dan Komitmen. Yang pertama indikator Kualitas, bahwa Kualitas aparatur desa terutama

BPD Desa Lambangan masih belum dikatakan berkualitas. Akan tetapi kerja sama warga juga harus diperhatikan, warga juga harus ikut membantu dalam hal mendukung desa menjadi maju, dan tidak bertindak sesuka hati juga. Yang kedua indikator Kuantitas, Pada kegiatan pembangunan yang disusun atau direncanakan oleh BPD di Desa Lambangan ada 2 program yang terlaksana antara lain Pembangunan jalan paving di lintasa sawah dan juga saluran irigasi sawah, meskipun sudah terlaksana tetapi belum selesai 100%. Yang ketiga dalam indikator Ketepatan Waktu yang diukur dalam Pembangunan Desa di Desa Lambangan masih belum dikatakan tepat dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada tahun 2019 Desa Lambangan sendiri memulai dalam perencanaan pembangunan desa dalam hal infrastruktur hingga tahun ini masih belum selesai. Sedangkan Dalam indikator Komitmen yang diukur dalam Pembangunan Desa Lambangan sudah dikatakan cukup komitmen dalam hal-hal yang direncanakan. Berkomitmen dalam Pembangunan Desa Lambangan yang diantaranya memperbaiki infrastruktur, memperbaiki saluran irigasi sawah, dan menampung segala bentuk aspirasi masyarakat. Susunan yang direncanakan sudah berkomitmen dengan Kepala Desa dan perangkat desa serta masyarakat juga. Tetapi dalam berkomitmen banyak hal yang terjadi secara tiba-tiba, sehingga komitmen dalam pembangunan masih banyak yang belum terselesaikan dengan tepat waktu. Yang terakhir indikator Kemandirian, wakil BPD Desa Lambangan menjelaskan bahwa masih berusaha menegakkan kemandirian dalam ruang lingkup BPD itu sendiri. Akan tetapi, masih banyak aparatur desa yang juga ikut dalam perbantuan tugas BPD walaupun tidak semua. Tetapi masih berusaha membantu tugas BPD. Kecuali tugas pokok BPD yang memang harus bisa diselesaikan BPD dan juga rekan terkait BPD.

### Daftar Pustaka

- Burhan, L. I., & Zulhaedy, L. M. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Lendang Nangka Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. *Jurnal ....*  
<https://ejournal.jurnalpengabdiansosial.com/index.php/jps/article/view/71>
- Feber, W., & Iskandar, I. (2023). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Long Beluah Kecamatan Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu ....*  
<http://jurnal.jomparnd.com/index.php/jjp/article/view/737>
- Lismawati, M. H. (2021). Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Buntu Karau Kecamatan Juai Kabupaten Balangan. Uniska.

- Manurung, H., Oktaviani, A. P., Lestari, D., & ... (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Sebagai Pengawas Internal Pengelolaan Dana Desa. *WANARGI: Jurnal ...*  
<http://jurnalistiqomah.org/index.php/wanargi/article/view/182>
- Nurcholis, D. T. (n.d.). *Konsep dan Teori Pembangunan*. Jakarta: Pustaka.
- Pangewa, Maharuddin. (2013). *Pengaruh Budaya Organisasi dalam Peningkatan Kinerja*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Pratiwi, D. A., & T. M. (2019). *Indeks Pembangunan Desa 2018*. Indonesia: Badan Pusat Statistik.
- Putra, M. E., & Hapsari, A. N. S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Aset Desa: Kata Kunci: Aset Desa, BPD, Dana Desa, dan Pengawasan. *Jurnal Akuntansi*.  
<https://journal.maranatha.edu/index.php/jam/article/view/2009>
- Rahmawanti, S., & UB, A. R. (2022). ... Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi di Desa Kejapanan Kecamatan Gempol ... Web of Scientist: International ...  
<https://webofscientist.pubmedia.id/index.php/WebofScientist/article/view/39>
- Rasaili, W., & Arifin, S. (2022). Penguatan Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah Dan Pemerataan Pembangun Pedesaan. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of ...* [https://journal-center.litpam.com/index.php/Sasambo\\_Abdimas/article/view/795](https://journal-center.litpam.com/index.php/Sasambo_Abdimas/article/view/795)
- Rinto, M., Muhiddin, A., & Mone, A. (2021). Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) DENGAN Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar. ... Pemerintahan Desa.  
<https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/article/view/11>
- Robbins, S. P. (2006). *Indikator Kinerja Karyawan*.
- Rosman. (2014). *Analisis Kinerja Pegawai Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau*. eJournal Ilmu Pemerintahan.
- Sedarmayanti. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- Sucahyo, I., Mubaroq, H., & Putra, R. D. D. (2022). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Transparansi Pembangunan Pasar Tradisional. *Jurnal Pendidikan Dasar ...*  
<https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/2969>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Suhadi. (2007). *Jurnal Hukum - pandecta*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Sutrisno Eyd. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Suyanto, B. K., & Rochim, A. I. (2022). ... BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA JREBENG KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK (Kajian Fungsi Monitoring Badan Permusyawaratan Desa ... MP: Multi Proscientist.  
<http://journalproscientist.com/index.php/imjp/article/view/15>
- Taliziduhu. (2001). *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintah Desa*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma.
- Tjokrowinoto, M. (1996). *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

---

Walangitan, S. (n.d.). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi Di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat).

Wati, R., Sriyanti, E., & Indrawati, N. (2023). ... Dan Fungsi Kepala Desa Beserta Badan Permusyawaratan Desa Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat''(Studi Kasus Desa Silungkang Duo Kota .... Jurnal Manajemen Riset Inovasi. <https://prin.or.id/index.php/mri/article/view/626>

Wibowo. (2013). Manajemen Kinerja. Edisi ketiga. PT. Rajagrafindo Persada Jakarta.

Yoga Adnyana Putra, A. A. (2019). Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan. Journal Ilmu Hukum - Kertha Negara.